

**DAMPAK PERNIKAHAN DENGAN ORANG  
YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA  
(STUDI KASUS DI DESA ANJIR MUARA LAMA  
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NOR ANNISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

**DAMPAK PERNIKAHAN DENGAN ORANG  
YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA  
(STUDI KASUS DI DESA ANJIR MUARA LAMA  
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh  
Nor Annisa  
190102010027**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Annisa  
NIM : 190102010027  
Tempat/Tgl. Lahir : Anjir Muara, 28 November 2000  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Nor Annisa

## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)

Ditulis oleh : Nor Annisa  
N I M : 190102010027  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Anjir Muara, 28 November 2000  
Alamat : Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Rusdiah, MHI.  
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II

Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.  
NIDN. 2006128603

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antsari Banjarmasin,



Abdul Halim Sairazi, S.H.I, M.HI.  
NIP. 197811182003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”, ditulis oleh Nor Annisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Mei 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,4)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Ketua)	
2.	Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. (Anggota)	
3.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Anggota)	
4.	Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. (Anggota)	

## ABSTRAK

**Nor Annisa.** 190102010027. *Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)*. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, MHI., (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Dampak, Pernikahan, Gangguan Jiwa

Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan yang peneliti temukan di Desa Anjir Muara Lama yaitu terdapat kasus pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa yang mana pernikahan mereka terjadi karena perjodohan dan adanya penipuan dalam pernikahannya sebab sebelum terjadinya pernikahan pihak keluarga menutupi dan berbohong perihal kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa, dan setelah menikah barulah diketahui kondisinya tersebut sehingga menimbulkan adanya dampak terhadap pernikahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa, serta dampaknya dari pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama.

Jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Data penelitian mengenai dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa. Sumber data dari informan yaitu pihak suami, istri serta keluarganya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data diolah dengan teknik *editing* dan deskripsi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua kasus tersebut dalam hukum Islam pernikahannya tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan bagi calon mempelai bahwa calon mempelai harus orangnya diketahui yaitu kejelasan terhadap kondisi pasangan, sehingga akad nikahnya menjadi rusak. Pernikahan dari kedua kasus ini berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang menyebabkan rumah tangganya tidak berjalan lancar dan harmonis. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kewajiban suami istri yang telah diatur baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan maupun KHI sehingga tujuan dari pernikahan tidak dapat terwujud. Selain itu, pada kedua kasus tersebut berakibat hukum bahwa adanya hak *khiyar* bagi pasangannya sebagaimana menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi, pada kasus I suami memilih talak di bawah tangan maka seharusnya dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama ini berdasarkan ketentuan dalam UUP Pasal 22 dan KHI Pasal 72 ayat (2). Sedangkan pada kasus II istri memilih mempertahankan sebagaimana dalam hukum Islam bahwa istri boleh memilih untuk mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya serta ada persetujuan walinya.

## **MOTTO**

“Hendaklah selalu berbuat jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan apabila seseorang berbuat jujur dan tetap memilih jujur maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah berbuat dusta karena dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Dan apabila seseorang berbuat dusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembohong)”.

(H.R. Bukhari No. 6094)

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Sang Maha Penolong, Allah SWT berkat karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada kekasih-Nya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa hormat, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Syarifan Nor dan Ibunda Murniah yang sangat penulis sayangi, hormati serta yang selalu mendoakan anaknya dalam setiap sujudnya. Juga kepada adik tersayang Abdul Aziz yang selalu memberikan semangat selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga besar.

Terima kasih untuk sahabat dan teman dekat, pejuang skripsi Penti, Maidah, Meri dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam lokal A angkatan 2019 dan sahabat lainnya yang telah banyak membantu memberi saran dalam penulisan ini, memberikan doa serta semangat. Semoga kita bisa sukses bersama-sama. Aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَيَ	ai	a dan i
اَوَ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

#### 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Misalnya kata (الضررة) tidak ditulis ad-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

#### 5. *Ta Marbutah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمَا اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh

الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## **KATA PENGANTAR**

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan hidayah dan pertolongan-Nya penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)” sebagai syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan hal lainnya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.HI selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus dosen penasehat akademik yang senantiasa mengarahkan dan banyak memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh para dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta bantuan, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan terhadap skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis tuturkan, semoga Allah membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah Swt., semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Aamiin.

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nor Annisa', with a stylized flourish underneath.

Nor Annisa



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
 BAB II TEORI TENTANG PERNIKAHAN DAN GANGGUAN JIWA.....	 14
A. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Pernikahan .....	14
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	16
3. Tujuan Pernikahan .....	17
4. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	20

5. Kewajiban-kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan .....	23
6. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan ( <i>Fasakh</i> ).....	25
7. <i>Khiyar</i> dalam Pernikahan .....	27
B. Gangguan Jiwa.....	29
1. Pengertian Gangguan Jiwa .....	29
2. Macam-macam Gangguan Jiwa .....	30
3. Dampak Gangguan Jiwa .....	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Data dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	36
G. Tahapan dalam Penelitian .....	37
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	40
A. Penyajian Data .....	40
B. Analisis .....	56
 BAB V PENUTUP .....	80
A. Simpulan.....	80
B. Rekomendasi .....	81
 DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	107

## **DAFTAR TABEL**

4.1. Mata Pencarian Penduduk Desa Anjir Muara Lama.....	40
4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Anjir Muara Lama .....	40
4.3. Matriks Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala).....	53